



Status dan Peran Perempuan pada Suku Besemah: Suatu upaya Mengurangi Tindak Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pendidikan Nilai Berbasis Kearifan Lokal

Maila Dinia Husni Rahiem, Wahdi Sayuti, Husni Rahim

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

mailadinia@uinjkt.ac.id

Abstract

The research is to describe the status and role of women the Besemah tribe, South Sumatra. The researcher investigated the values of justice, equality, and respect for women in the cultural community and prevailing customary practices. The study used a qualitative method. The researcher describes and interprets culture, social groups and systems focused on patterns of activity, language, beliefs, rituals and ways of life. This study concluded that the values associated with the views of the Besemah community towards women are catalized in six main points, namely: 1) women can have different status after marriage which shows their place of residence, their duties and responsibilities in the family; 2) men and women have different status and roles in society; 3) The quality that must be possessed by Besemah women is of good descent, has good manners, can cook and skillfull at managing the house and caring for parents, husband and children; 4) the way to educate girls and boys is different; 5) men approach and propose to women with courtesy and respect. This view is the local wisdom of the Besemah tribe that can be developed as a value education material for the prevention and control of violence against women.

Keyword: *Women's Violence, Local Wisdom, Besemah Tribe and Value Education*

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan status dan peran perempuan pada suku Besemah, Sumatera Selatan. Peneliti menginvestigasi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perempuan yang ada pada kebudayaan suku tersebut yang berupa pandangan masyarakat dan praktek adat yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial dan sistem yang dipusatkan pada pola-pola kegiatan, bahasa, kepercayaan, ritual dan cara-cara hidup. Penelitian ini menyimpulkan nilai-nilai yang terkait dengan pandangan masyarakat Besemah terhadap perempuan ada enam, yaitu: 1) perempuan bisa memiliki status yang berbeda-beda setelah menikah yang menunjukkan tempat tinggal, tugas dan tanggung jawabnya dalam keluarga; 2) lelaki dan perempuan memiliki status dan peran yang berbeda dalam masyarakat; 3) kualitas diri yang harus dimiliki perempuan Besemah adalah berasal dari keturunan yang baik, memiliki sopan santun, bisa memasak dan terampil mengurus rumah dan merawat orangtua, suami dan anaknya; 4) cara mendidik anak perempuan dan laki-laki adalah berbeda; 5) pria mendekati dan melamar wanita dengan sopan santun dan penghormatan. Pandangan ini adalah kearifan lokal suku Besemah yang bisa dikembangkan untuk dijadikan bahan pendidikan nilai untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada perempuan.

Kata Kunci: kekerasan perempuan, kearifan lokal, suku besemah dan pendidikan nilai

PENDAHULUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan pada laporan tahunannya, bahwa angka kekerasan yang terjadi pada perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun (Kompas, 2016). Angka kekerasan terhadap perempuan pada catatan tahunan tersebut menyebutkan bahwa peningkatan angka sangat tinggi terjadi tahun 2011-2012 yang mencapai hingga 35% dan di tahun 2015 kasus kekerasan meningkat 9% dari tahun 2014 (Kompas, 2016). Komnas Perempuan mengelompokkan persoalan kekerasan terhadap perempuan menjadi tiga ranah: personal, komunitas dan negara (Kompas, 2016). Adapun kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak diterima laporannya, yaitu sebanyak 321.752 kasus, adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal (Media Indonesia, n.d.).

Kekerasan seksual termasuk bentuk kekerasan yang paling menonjol, sehingga dikatakan oleh sejumlah kalangan bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Surat kabar, televisi, sosial media dan media online lainnya beberapa waktu kebelakang menyorot tindakan pemerkosaan berjamaah yang dilakukan di beberapa tempat di Indonesia. Beberapa kasus yang termuat dalam media, antara lain, berita mengenai Yuyun siswi SMP di Bengkulu yang diperkosa kemudian dibunuh oleh 14 pemuda yang sedang dalam keadaan mabuk, semua pelakunya masih dibawah umur; seorang perempuan diperkosa oleh 19 orang dan mengalami trauma berat di Manado; seorang bocah perempuan berusia 2.5 tahun di Lampung ditemukan tewas dan diduga diperkosa sebelum di bunuh; Siswi SMA di Garut diperkosa oleh 4 orang kawannya; dan terbaru, kasus yang membakar emosi seluruh masyarakat adalah kasus Eno di Tangerang yang diperkosa oleh pacarnya, yang kemudian pelaku dengan kejahannya

menusukkan gagang cangkul ke dalam alat vitalnya hingga tembus ke paru-paru (VOA-Islam, 2016).

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengecam keras tindakan pemerkosaan keji di Bengkulu. Jokowi lewat media sosial Twitter menyampaikan ucapan turut berdukacita dan meminta tindak kejahatan itu diusut ke pengadilan. Bentuk respon pemerintah lainnya dalam upaya untuk mengurangi kasus tindakan kekerasan seksual terutama terhadap anak, adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini berisi tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yaitu dengan ancaman hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun, serta memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan chip dan publikasi identitas pelaku (Republika, 2016).

Beberapa pihak mengapresiasi terbitnya Perppu ini namun, banyak juga pihak yang mempertanyakan efektivitas dari peraturan ini. Nur Hasyim, Direktur Rifka Annisa, sebuah organisasi pembela hak-hak perempuan di Yogyakarta berpendapat bahwa Indonesia perlu memberikan perhatian kepada kaum laki-laki terkait upaya pengurangan kasus kekerasan terhadap perempuan. Beliau menyarankan agar dilakukan pendidikan secara khusus yang bertujuan untuk menciptakan pemahaman baru, bahwa laki-laki tidak memiliki hak atas tubuh perempuan (VOA-Indonesia, 2016).

Selain Nur Hasyim banyak lagi aktivis, peneliti, pendidik dan anggota masyarakat lainnya yang menyarankan untuk memasukkan materi perlindungan dan pemberdayaan perempuan lewat pendidikan formal di sekolah maupun informal di keluarga dan masyarakat. Mereka menyatakan bahwa Perppu saja

tidak cukup, namun juga harus ada sosialisasi mengenai kesetaraan gender dan mengubah cara pandang masyarakat mengenai perempuan lewat pendidikan nilai. Kebanyakan masyarakat kita masih menganggap perempuan dan anak sebagai kaum yang lemah yang tidak mempunyai hak untuk dilindungi serta dapat menjadi tempat pelampiasan kekesalan, kemarahan dan segala bentuk emosi negatif. Oleh karena itu pendidikan penanaman nilai toleransi, kepedulian, kasih sayang dan penghormatan terhadap perempuan adalah penting dan semestinya menjadi sebuah gerakan masif yang dilakukan berbagai pihak untuk memperbaiki pandangan yang salah terhadap perempuan.

Kearifan lokal digunakan sebagai bahan untuk pendidikan nilai karena manusia belajar lebih baik dari nilai-nilai yang ada di lingkungannya (H Haidar Putra Daulay, 2014; Hamzah, 2015; Liliweri, 2003; Rachman, 2012; Suastra, 2010). Dr. Pamela Rose Toulouse dari Laurentian university Kanada melakukan sebuah riset bagaimana kearifan lokal suku aborigin diintegrasikan dalam pembelajaran nilai di sebuah sekolah di wilayah Ontario. Penelitian itu menemukan bahwa siswa suku aborigin menjadi lebih sukses belajar dan memiliki kepercayaan diri tinggi ketika pedagogi di dalam kelas memasukkan kebudayaan lokal, bahasa dan cara pandang suku mereka (Liliweri, 2005).

Pada penelitian ini, peneliti fokus mengkaji kearifan lokal yang berhubungan dengan status dan peran perempuan pada satu suku saja, yaitu suku Besemah. Adapun alasan memilih suku Besemah karena kajian mengenai suku ini belum banyak ditemui, dan suku bangsa ini dikenal sebagai masyarakat yang demokratis, egaliter dan pemberani (Collins, 1998). Suku ini juga memandang perempuan sebagai penyempurna kehidupan yang perlu dihormati dan dilindungi.

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN LITERATUR

Adapun teori yang mendasari penelitian ini adalah "*The Ecological Model*" theory yang digagas oleh Heise, (1998). Heise mengatakan bahwa program pengurangan atau pencegahan kekerasan terhadap perempuan harus mengkombinasikan faktor-faktor resiko yang berhubungan dengan keluarga, komunitas dan pada level institusi dan masyarakat. Pendekatan ekologi bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan mempertimbangkan dan menggunakan kondisi wanita dan anak perempuan yang mengalami tindak kekerasan pada tingkatan-tingkatan yang berbeda (contohnya: individual, keluarga, komunitas dan masyarakat).

Pendidikan Untuk Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Kajian tentang bagaimana pendidikan dapat dijadikan suatu cara untuk mencegah maupun mengurangi tindakan kekerasan terhadap perempuan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. (Astuti, 2013; Helmi, 2014; Lestari, 2013; Luhulima, 2007; Naully, 2002; Subhan, 2004) meneliti bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi tindak kekerasan pada perempuan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa baik korban maupun pelaku kekerasan secara mental-spiritual (agama) dan kesadaran hukum kurang baik, sehingga mereka menjadi korban dan pelaku kekerasan tersebut. Solusi yang ditawarkan oleh peneliti adalah bahwa penting untuk memberikan pendidikan atau penyuluhan tentang seks, etika pergaulan yang sehat, hukum, mental-spiritual (agama) di sekolah sehingga siswa tahu dampak bagi korban dan pelakunya. Teknik pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan dapat diintegrasikan dalam pemberian materi agama, biologi ataupun pembinaan guru Bimbingan Konseling (BP).

Manam et al., (2016) telah meneliti mengenai “*Gender Sensitization within School System in Chhattisgarh*” yaitu sebuah penelitian bagaimana kesetaraan gender pada sistem sekolah dapat diaplikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah adalah tempat yang sepatutnya menghormati kesetaraan gender. Untuk menciptakan hal ini maka iklim sekolah dan perilaku pengelola sekolah perlu diubah dari iklim yang penuh prasangka dan stereotip kepada iklim yang lebih terbuka dan adil gender. Sekolah adalah adalah tempat yang tepat untuk menyuarakan penghapusan budaya yang bias gender.

Kearifan Lokal Dan Pendidikan Di Sekolah

Banyak sekali penelitian yang membahas mengenai kearifan lokal dan pendidikan di sekolah. Kebanyakan penelitian itu merekomendasikan untuk mengintegrasikan kearifan lokal dan pembelajaran di sekolah. Martawijaya, (2014) lewat disertasi Doktornya yang berjudul “Model Pembelajaran Fisika Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Karakter dan Ketuntasan Belajar Peserta Didik SMP di Pulau Barrang Lompo” menunjukkan menunjukkan bahwa: (1) model pembelajaran berbasis kearifan lokal tersebut dapat meningkatkan karakter peserta didik, termasuk karakter kejujuran; dan (2) model pembelajaran tersebut dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, baik dalam ranah kognitif maupun psikomotorik.

Kearifan Lokal dan Kesetaraan Gender.

(Siti Hariti Sastriani, Soeprapto, Niken Herminingsih, Sispariyadi, Heri Susilowati, & Reza Maulana, 2012), melakukan telaah model harmonisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembentukan jati diri bangsa menuju kesetaraan berkeadilan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam setiap kebudayaan dan kearifan

lokal mempunyai nilai yang mendukung kesetaraan gender maupun yang mendukung ketidakadilan gender. Oleh karena itu perlu dilakukan telaah model dan pemetaan terhadap nilai budaya dan kearifan lokal yang mendukung kebudayaan nasional yang responsif gender dalam rangka mewujudkan jati diri bangsa yang berkeadilan gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Lexy, 2002; Moleong, 1999). Peneliti mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial, atau sistem yang dipusatkan pada bahasa, kepercayaan, ritual dan cara-cara pada masyarakat suku Besemah. Pendekatan penelitian kualitatif bersifat empiris dan teoritis yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian yang mendalam di lapangan. Sumber informasi adalah masyarakat di Pagaralam (Sumatera Selatan) dan pemuka adat suku Besemah.

Teknik pengumpulan data melalui observasi mendalam, wawancara semi struktur, dan pengumpulan dokumen dan catatan harian peneliti. Jenis data primer yang dikumpulkan adalah transkrip hasil wawancara dan catatan hasil observasi, sedangkan data sekunder adalah dokumen, catatan atau text dari lapangan.

Teknik analisa yang digunakan adalah metode non-statistik yaitu analisis kualitatif. Peneliti memaparkan data secara naratif apa adanya. Peneliti akan melakukan proses coding dalam mencari tema dari hasil jawaban pertanyaan riset. Analisis data dilakukan bersamaan dan secara terus menerus dengan pelaksanaan pengumpulan data.

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdapat enam tema yang menjadi temuan penelitian. Temuan penelitian ini

dapat menjawab pertanyaan penelitian “Nilai-nilai kearifan lokal apa sajakah yang ada pada suku Besemah, yang berguna untuk pengembangan pendidikan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan?” Adapun nilai-nilai yang ditemukan dari penelitian ini ada enam, yaitu: 1) Pada suku Besemah, perempuan bisa memiliki status yang berbeda-beda setelah menikah yang menunjukkan tempat tinggal, tugas dan tanggung jawabnya; 2) lelaki dan perempuan memiliki status dan peran yang berbeda dalam masyarakat; 3) kualitas diri yang harus dimiliki perempuan besemah adalah berasal dari keturunan yang baik, memiliki sopan santun, bisa memasak dan terampil mengurus rumah dan merawat orangtua, suami dan anaknya; 4) cara mendidik anak perempuan dan laki-laki adalah berbeda; 5) pria mendekati dan melamar wanita dengan sopan santun dan penghormatan; dan 6) pelaku asusila akan mendapat hukuman sosial dan sanksi adat.

Adat Besemah yang diberlakukan terhadap anak perempuan yang sudah menikah, tidak menguntungkan semua perempuan. Ketika dia menjadi anak *tunag*, maka dia memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam rumah tangga dan keluarganya. Suaminya ikut dalam keluarganya. Dia mendapat kelebihan harta dari orang tuanya. Namun konsekuensinya, dia harus mengurus urusan orang tua dan saudara-saudaranya. Dia adalah tuan rumah yang harus siap melayani dan menjamu tamu dan saudara-saudaranya. Suaminya disebut sebagai *ambek anak*, karena dia melebur menjadi satu dengan keluarga istrinya. Praktek adat lainnya adalah *belaki*, ini juga ada dua sisi mata koinnya, satu sisi lepas tanggung jawab orangtua kepadanya, dan orang tua mendapat “pemberian” dari besan. Bagi si perempuan dia memasuki babak baru kehidupan, dimana dia menjadi bagian keluarga suaminya dan berkewajiban

patuh dan mengabdikan bagi suami dan keluarganya. Perempuan *belaki* memiliki *power* yang lemah, dia menjadi sangat bergantung kepada suami dan keluarganya. Pilihan lainnya yang dirasa lebih adil bagi keduanya adalah *semendaan*, suami dan istri bebas memilih dimana harus tinggal dan bisa memperlakukan kedua orang tua dan keluarga mereka dengan seimbang. Mereka memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sama. Peran dalam keluarganya berbeda namun tidak ada satu pihak yang dilemahkan.

Jika kita lihat pilihan yang terakhir, *semendaan*, adalah yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Narasumber pun berpendapat seperti itu. Maka peran dan status perempuan dalam keluarga setelah menikah yang menggunakan praktek adat *semendaan*, bisa menjadi salah satu kearifan lokal yang bisa dikampanyekan kemasyarakat guna pencegahan dan penanggulangan perilaku kekerasan terhadap perempuan dalam ranah domestik.

Pemahaman mengenai kesetaraan gender menjadi satu langkah strategis pencegahan terjadinya tindakan kekerasan lelaki terhadap perempuan. Sistem *semendaan* dalam masyarakat Besemah memahami bahwa lelaki dan perempuan memiliki peran dan status yang setara (Handayani & Novianto, 2004; Hastuti, 2004). Selama bertahun-tahun promosi kesetaraan gender telah menjadi bagian kritis dari pencegahan kekerasan. Ini sudah termasuk intervensi yang menfkonfrontasi kepercayaan yang telah mengakar dan norma budaya dimana ketidaksetaraan gender terbentuk, dan usaha untuk mengikutsertakan semua sektor dan masyarakat dalam membetulkan pemahaman yang salah mengenai peran gender (Naully, 2002; Puspitasari, Puspitawati, & Herawati, 2013; Setiawati, 2012).

Adapun 3 bentuk program yang digaribawahi oleh (Organization, 2009, 2010) adalah: intervensi berbasis sekolah,

intervensi di masyarakat, dan intervensi di media. Intervensi di sekolah adalah permulaan yang baik untuk memberikan dasar pemahaman ke anak-anak sebelum perilaku dan tindakan yang mengarah pada ketidaksetaraan gender terbentuk. Terlebih pada usia sekolah hubungan berbeda gender seperti pacaran dimulai, siswa diajarkan untuk memandang penting hubungan yang setara antar lelaki dan perempuan; dan mengubah pemahaman yang keliru tentang pacaran. Intervensi di masyarakat, ini bertujuan untuk perubahan pada level individu dan seluruh masyarakat, dengan cara menjelaskan norma dan perilaku yang menghormati kesetaraan gender. Intervensi media, kampanye kesadaran publik menggunakan media massa yang menentang sikap dan norma gender dan menumbuhkan kesadaran pada masyarakat mengenai bahaya kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana cara pencegahannya.

Nilai yang ditemukan berikutnya adalah: perempuan memiliki tanggungjawab yang besar dan berat dalam masyarakat Besemah. Mereka bertanggung jawab di dapur, di sawah, di kebun, di rumah, dari memasak, berkebun atau bersawah, hingga mengasuh dan mendidik anak. Derajat lelaki lebih tinggi dari perempuan, lelaki adalah pembuat keputusan namun pendapat wanita tetap harus didengarkan. Karena mereka tidak sederajat maka mereka tidak boleh berjalan dan duduk sejajar, istri akan berjalan didepan suaminya, saudara perempuan akan berjalan dibelakang saudara lelakinya. Lelaki dan perempuan juga tidak berbicara dan bercanda terlalu banyak. Perempuan harus menjaga sikapnya.

Kearifan lokal yang memandang perempuan dan lelaki tidak sederajat, jika dimaknai dengan baik agar memberi keharmonisan dalam kehidupan di keluarga dan masyarakat. Tidak sederajat disini tidak dimaknai sebagai rendahan dan bisa dihinakan. Namun memberi

pesan bahwa wanita perlu dilindungi dan didengarkan pendapatnya. Jika kearifan lokal ini dikenalkan kepada anak-anak dan remaja, mereka dapat memahaminya dengan baik sebagai bentuk peran dan status yang berbeda antara lelaki dan perempuan, yang jika keduanya saling memahami dan mensupport maka mereka akan hidup dengan damai dan penuh suka cinta.

Pemahaman mengenai bahwa kesetaraan gender itu bukan berarti laki-laki dan perempuan memiliki peran dan status yang sama, ini sepahaman dengan apa yang dikatakan oleh Illich, (1983), yang mengatakan kesetaraan gender adalah “tidak mungkin” di dunia yang sekarang ini. Kesetaraan gender hanya menguntungkan kalangan elit terbatas saja-dan ide ini berasal dari mereka. Illich menambahkan bahwa laki-laki dan perempuan jelas berbeda, pembagian perbedaan peran ini yang paling sesuai. Beliau juga menjelaskan bahwa kesetaraan gender memiliki tujuan yang ilusional, terlalu mewah, dan merupakan angan-angan khayalan. Setiap gender mendominasi dengan caranya sendiri, membandingkan lelaki dan perempuan seperti membandingkan apel dengan jeruk, keduanya memiliki rasa dan kandungan yang berbeda, tidak bisa disamakan; , seperti halnya tangan kanan dan kiri (MZ, 2013; Sadli, 2010; Shihab, 2010).

Nilai kearifan lokal selanjutnya adalah mengenai kualitas yang diharapkan ada dalam diri wanita Besemah. Kualitas tersebut antara lain adalah memiliki sifat ngemong, senang dan bisa membimbing saudara-saudaranya. Seorang perempuan harus bisa memasak, menghias rumah, membuat kerajinan tangan. Anak perempuan yang bisa memasak adalah calon menantu idaman. Perempuan yang berkualitas adalah jika ia bisa menempatkan dirinya dengan baik, tidak membedakan antara keluarganya dan keluarga suaminya. Ini agak sedikit

kontradiktif dengan penjelasan mengenai *tunag* dan *belaki*. Ini baik menjelaskan kearifan local *semendaan*. Kualitas lainnya adalah berasal dari keturunan yang baik dan memiliki pengetahuan agama yang baik.

Jika kita perhatikan kualitas yang semestinya ada pada wanita Besemah, kita lihat bahwa orangtua benar-benar mempersiapkan dan menjaga anak perempuannya dengan sebaik-baiknya. Beda antara kualitas antar lelaki dan perempuan, sifat lemah lembut perempuan diharapkan bisa mempersiapkannya untuk bisa memasak, menghias rumah, menjaga keharmonisan rumah tangga, memiliki pengetahuan agama yang baik sehingga bisa mendidik keturunannya menjadi anak soleh dan soleha.

Banyak yang berpendapat bahwa anak lelaki dan perempuan semestinya tidak dibeda-bedakan dalam mendidiknya. Namun di suku Besemah, perbedaan ini penting sekali, mengingat peran dan status perempuan dan lelaki adalah berbeda. Untuk mendapatkan kualitas anak perempuan seperti disebutkan diatas, maka pendidikan di rumah adalah penting sekali. Biddulph (2014) menuliskan dalam bukunya bagaimana membesarkan anak perempuan yang gembira, sehat, bisa beradaptasi dan tangguh menghadapi tantangan hidup. Menurutnya anak perempuan harus kuat dan memiliki hati yang hangat; mereka harus sadar diri, dan juga merasakan bahwa mereka dicintai, dan bisa berdiri untuk diri mereka sendiri dan lainnya (S. Biddulph, 2014). Berarti cara mendidik anak lelaki dan perempuan yang berbeda, tidak hanya terjadi pada suku Besemah saja. Di masyarakat yang memandang lelaki dan perempuan memiliki peran dan status berbeda, maka cara mendidik keduanya pun akan berbeda. Kembali kita ke teori gender Ivan Illich, bahwa membandingkan lelaki dan perempuan adalah seperti membandingkan apel dan jeruk, ataupun

tangan kanan dan kirim yang memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Maka karena perbedaan inilah, cara mendidik dan membesarkan mereka berbeda pula.

Kembali menegaskan temuan diatas, inilah pemahaman dan praktek sosial yang ditemukan pada suku Besemah: lelaki dan perempuan memiliki status dan peran yang berbeda, oleh karena itu anak perempuan dan lelaki didik dengan cara dan maksud yang berbeda. Anak lelaki disiapkan untuk menjadi pemimpin dan mampu bermasyarakat dengan baik. Anak perempuan diajarkan kasih sayang dan ketulusan untuk merawat orangtua dan keluarganya. Perempuan adalah tiang keluarga yang memiliki peran sebagai penyelaras keharmonisan dan kehangatan keluarga. Anak lelaki biasanya dididik oleh ayahnya, mereka lebih mendengarkan ayahnya dan tidak takut dengan ibunya. Sebaliknya anak perempuan lebih sering dididik oleh ibunya.

Anak-anak membutuhkan contoh untuk diikutinya. Kate Jenkins, komisioner pada Australia's Sex Discrimination, mengatakan bahwa langkah awal pendidikan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dimulai dari keluarga dan orang tua menjadi contoh bagi anak (Petruca, 2016; Schoeler et al., 2016). Orang tua harus dididik untuk bisa menyampaikan pesan pencegahan kekerasan pada perempuan kepada anak-anaknya, menguatkan pesan yang disampaikan di sekolah. Beliau mengatakan mendidik anak-anak adalah penting, demikian juga mendidik orangtua (Petruca, 2016; Schoeler et al., 2016).

Anak-anak sesungguhnya belajar banyak dari contoh. Bandura, (1977) mengemukakan teori pembelajaran sosial *Social Learning Theory* yaitu orang-orang belajar dari mengobservasi contoh-contoh dari orang disekitarnya, baik yang

baik maupun buruk. *Social Learning Theory* berfokus pada pembelajaran yang muncul pada konteks sosial, orang belajar dari mengobservasi, menirukan dan mencontoh dari orang lain (Bandura, 1977). Bandura percaya bahwa agresi adalah perilaku yang dipelajari secara sosial; anak-anak belajar menjadi agresif dari melihat perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarganya, kawan-kawan dan media. Pada salah satu percobaan yang dilakukannya anak-anak diminta menonton film dengan adegan seseorang memukul boneka badut yang berisi udara. Satu kelompok anak-anak melihat adegan itu, tanpa disuruh langsung memukul boneka yang sama dihadapannya. (Ormrod, 2016a, 2016b) bertahun-tahun kemudian mengemukakan hal yang sama yang dikatakan oleh Bandura, bahwa orang akan belajar dari mengobservasi perilaku orang lain dan hasil dari hasil atau reaksi dari perilaku tersebut. Banyak perbuatan, baik dan buruk, dapat dipelajari dari mencontoh. Orangtua dan guru dapat mengambil keuntungan dari *Social Learning Theory* dengan menyediakan anak-anak dengan contoh-contoh perbuatan yang baik untuk ditiru mereka. Adapun contoh dari perbuatan baik yang dapat dicontoh antara lain membaca, mencontohkan pemecahan soal Matematika, bahkan sifat-sifat baik seperti keberanian dan sopan santun. Pemikiran moral juga dipengaruhi lewat pengamatan dan pemberian contoh. Anak-anak belajar untuk memilih benar dan salah dengan memperhatikan orang dewasa dalam membuat keputusannya (Ormrod, 2016).

Melihat teori pembelajaran sosial, maka ini sangat mungkin mengajarkan anak-anak di sekolah dan di rumah tentang untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan lewat pembiasaan dan pemberian contoh perilaku kepada anak-anak. (Ormrod, 2016, 2) menuliskan ada 4 kondisi yang penting sebelum seseorang dapat mencontohkan dengan sukses perbuatan tertentu kepada orang

lain; pertama, orang tersebut harus memperhatikan pada contoh dengan seksama; dia harus mengingat perbuatan yang diperhatikannya, sehingga memudahkan untuk pengulangan; ketiga, dia harus siap secara mental dan fisik untuk mengikuti perbuatan tersebut, ini penting untuk diingat ketika kita mau mengajarkan sesuatu ke anak yang masih kecil; terakhir harus ada motivasi sehingga anak-anak akan mengikuti perbuatan yang dicontohkan.

Kearifan lokal berikutnya adalah mengenai cara mendidik anak, menjaga anak perempuan seperti menjaga telur, harus sangat ketat dan hati-hati. Mereka harus selalu didampingi ketika bertemu seorang pria, baik oleh orang tua, bibi atau saudara kandungnya. Orangtua akan memilihkan jodoh bagi anak perempuannya, pria yang berasal dari keturunan yang baik dan memiliki sopan santun yang baik. Jika ada pria yang tertarik, dan orang tua sudah setuju maka harus disegerakan untuk menikah. Lelaki yang tertarik dengannya harus minta izin dengan orangtuanya, tidak boleh duduk berdekatan, harus didampingi dan berkomunikasi dengan kertas. Tidak ada istilah pacaran, ada istilah tandang, yaitu mendatangi rumah si perempuan dengan bermain musik dibawah rumah, jikaizinkan maka baru dia masuk dan itupun hanya di ruang depan dan diawasi oleh pendamping. Tempat berkenalannya lelaki dan perempuan biasanya pada acara kondangan dan persiapan memasak hajatan. Namun demikian mereka tidak boleh berdua-duaan. Bisa juga mereka berkenalan ketika si gadis menginap di rumah kerabatnya, si pria minta izin kepada orangtua si gadis untuk berkunjung, dia membawa ayam, jika diperbolehkan maka mereka akan memasak dan memakan ayamnya bersama-sama. Masyarakat Besemah memang banyak menggunakan Bahasa symbol, demikian pun ketika melamar seorang perempuan. Dia memberikan hadiah selendang ke ibu sang perempuan, jika diterima berarti lamaran diterima.

Ketika acara akad nikah, si wanita akan tetap berada di kamar dan akan ditanyai apakah dia menyukai pria yang akan menikahinya, jika iya maka mereka akan dipertemukan dan akad nikah akan diselenggarakan.

Masyarakat Besemah sangat menjunjung tinggi kehormatan seorang perempuan, terutama kesuciannya. Mereka benar-benar dijaga tidak sembarangan bisa bertemu pria. Orang tua biasanya yang memilih jodoh si gadis, namun persetujuan si gadis tetap penting, jadi tidak mutlak dia menikahi pilihan orangtuanya saja. Kearifan lokal masyarakat Besemah yang menjunjung tinggi kehormatan perempuan harus diteruskan ke generasi mudanya. Perempuan harus dihormati dan disayangi.

Suku Besemah mempercayai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan dengan cara menjaga kehormatan perempuan. Di berbagai negara di dunia, perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah dilakukan demi melindungi perempuan. Menjadi pertanyaan, apakah peraturan yang dilakukan dibuat berdasarkan pertimbangan menjaga kehormatan perempuan atau malah membatasi kebebasan seksual perempuan (Abdullah, 2003; Yuliani, 2016). Karena terkadang dengan alasan menjaga kehormatan perempuan, namun yang terjadi adalah menjadi alat yang kuat untuk memberikan jalan kepada lelaki untuk mendominasi perempuan (Program, 2004). Perempuan yang melanggar norma kewanitaannya sering menghadapi hukuman yang berat dan sedikit sekali harapan untuk memperbaikinya. Kemampuan lelaki untuk mengontrol ekspresi seksual perempuan dan kehidupan reproduksi mereka yang diperkuat dengan aksi-aksi maupun dalam bentuk aksi yang diberlakukan negara (Program, 2004) kekerasan terhadap perempuan mengakar pada diskriminasi karena itu menolak

kesetaraan perempuan dengan lelaki dalam hal kendali terhadap tubuh mereka dan kesejahteraan fisik, psikologi dan mental.

Cara suku Besemah menjaga kehormatan perempuan dengan mengontrol cara mereka berperilaku, berpakaian, bergaul, dan berhubungan kelamin, membatasi perempuan untuk menentukan keinginannya, hal ini tidak sejalan dengan hak asasi perempuan yang menyatakan bahwa hak asasi seorang perempuan termasuk haknya untuk mengontrol dan memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas, termasuk hubungan kesehatan seksual dan reproduktif, kebebasan memilih, tidak didiskriminasi dan bebas dari kekerasan; hubungan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam urusan hubungan seks dan reproduksi, termasuk penghormatan penuh pada integritas seseorang, membutuhkan penghormatan yang setara, persetujuan dan tanggung jawab bersama untuk perilaku seksual dan dampaknya (Paragraf 96 dari Landasan Aksi Beijing, *the fourth UN World Conference on Women*) (J. P. Biddulph et al., 2014; Megawati, 2018; Suhra, 2013).

Pada tataran yang lebih ekstrem control lelaki pada perempuan adalah, sunat genitalia perempuan, yang merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan yang sangat ekstrim yang bertujuan untuk mengurangi ekspresi seksual perempuan. Contoh lainnya termasuk pengaturan bagaimana perempuan menjalani kehidupan seksualnya, kemampuan mereka untuk memilih pasangan; dan apakah dan kapan mereka akan memiliki anak.

Menurut laporan PBB tentang kekerasan terhadap perempuan *UN Special Rapporteur on Violence against Women* (Heise, 1998; Johnson, Ollus, & Nevala, 2007; Organization, 2010), di kebanyakan masyarakat, seorang perempuan yang berkelakuan seksual

tidak sesuai dengan standar masyarakat adalah boleh di hukum, pilihan bagi seorang perempuan adalah untuk aktif secara seksual dalam pernikahan dengan seorang lelaki dari komunitasnya. Perempuan yang memilih bentuk hubungan lainnya yang tidak disetujui masyarakat, apakah itu untuk memiliki hubungan seksual dengan lelaki di luar komunitasnya, atau berhubungan seksual dengan lelaki di luar pernikahan, atau untuk memiliki hubungan seksual dengan pria berbeda etnik, agama atau kelas masyarakat, atau untuk memiliki hubungan seksual yang bukan heteroseksual, adalah menjadi sasaran kekerasan dan perlakuan merendahkan (Heise, 1998; Johnson et al., 2007; Organization, 2009).

Pada banyak masyarakat, perempuan tidak memiliki pilihan pada siapa mereka boleh menikah. Pernikahan yang terpaksa banyak terjadi, padahal pada hukum hak asasi manusia internasional menyebutkan bahwa setiap perempuan berhak untuk pernikahan sesuai keinginannya. Tambahan lagi, pernikahan dini adalah sangat sering terjadi di beberapa negara, pernikahan pada anak perempuan yang tidak memiliki posisi untuk bisa memberikan persetujuan untuk memilih hubungan seksual, ini melanggar Konvensi PBB tentang Hak Asasi Anak *UN Convention on the Rights of the Child*, sebuah perjanjian yang diratifikasi oleh semua negara di dunia (Program, 2004).

Pada temuan selanjutnya, kita melihat bagaimana masyarakat Besemah dikenal sebagai masyarakat yang penuh sopan, santun dan penghormatan kepada perempuan, menjaga kehormatan dan kesucian anak perempuannya dan bagaimana jika terjadi tindakan kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan, maka hukumannya sangat berat. Hukumannya tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga terhadap keluarga besarnya, dan termasuk juga si korban. Mereka diwajibkan untuk menyembelih

kambing, menabur garam ke seluruh kampung. Tujuannya adalah untuk membersihkan kampung. Jika ini tidak dilakukan atau ditutupi, alam akan memberitahu, pohon kelapa tidak akan tumbuh daunnya. Walaupun mereka kemudian dinikahkan, tetap mereka akan diasingkan ke dalam hutan. Mereka bertahun-tahun tidak boleh kembali ke dalam kampungnya.

Sekarang ini hukum adat mulai longgar diterapkan pada masyarakat Besemah, partisipan berpendapat hal ini menyebabkan angka pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan menjadi lebih sering terjadi. Adat Besemah yang baik-baik harus terus dilestarikan. Walau tidak sepenuhnya benar. Hukuman pengasingan berguna untuk refleksi diri, agar pelaku berfikir atas perbuatannya. Namun pengasingan si korban yang sedang hamil perlu dicari cara terbaiknya. Pembersihan kampung memiliki makna simbolis bahwa semua warga kampung harus terus menjaga kampung dari perbuatan asusila dan memberi perasaan takut agar tidak ada yang melakukan hal yang sama. Kearifan lokal ini perlu dikaji dan dicarikan cara terbaiknya, agar masyarakat paham bahwa penting sekali menjaga kehormatan perempuan.

Memang salah satu cara mencegah tindak kejahatan adalah dengan menerapkan peraturan. Ini sesuai dengan *Teori Control Sosial Social Control Theory* (Hirschi, 1969). Teori ini tidak membicarakan penyebab dari kejahatan, namun lebih fokus pada orang-orang yang mematuhi peraturan. Hirschi berargumen bahwa orang-orang mematuhi norma sosial karena adanya ikatan sosial yang kuat. Sebaliknya, mereka terlibat perbuatan tidak terpuji, melanggar hukum, ketika ikatan ini mengendur atau melemah (Hirschi, 1969). Komponen kunci dari ikatan social adalah: kelekatan, komitmen, keterlibatan dan kepercayaan; kelekatan atau *attachment* adalah bagaimana kedekatan hubungan dalam masyarakat

mempengaruhi seseorang untuk mematuhi atau melanggar hukum; komitmen adalah bagaimana seseorang berkomitmen mengikuti gaya hidup tertentu. Dia bisa melanggar ketika dia melenceng dari gaya hidup biasanya; keterlibatan, semakin banyak seseorang menghabiskan waktu mengikuti peraturan yang ada, semakin berkurang keinginannya untuk melanggar peraturan; dan kepercayaan ini berhubungan dengan bagaimana seseorang dibesarkan, jika dia dibesarkan dalam lingkungan yang mematuhi peraturan maka semakin kecil kemungkinannya terlibat kejahatan (Hirschi, 1969).

Hukum adat pun demikian, bahkan termasuk hukum yang paling dekat dan pertama diajarkan ke seseorang. Dengan adanya peraturan dan ketentuan hukuman jika melanggarnya maka diharapkan anggota masyarakat takut berbuat kejahatan termasuk melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Jika kita lihat *Handbook for Legislation on Violence against Women* (Browne, 1993; Ortiz-Barreda & Vives-Cases, 2013; Renzetti, Edleson, & Bergen, 2001; Roberts, 2002) legislasi yang komprehensif adalah dasar untuk pencegahan dan pengurangan angka kekerasan terhadap perempuan; negara memiliki kewajiban yang jelas mengikuti hukum internasional untuk merumuskan, menetapkan dan mengimplemantasi hukum pencegahan dan pengurangan angka kekerasan terhadap perempuan. Hukum negara juga berdasarkan keadaan masyarakat negara tersebut dan diinformasikan dari hukum adat yang ada pada masyarakatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini kami melihat bagaimana nilai-nilai yang ada pada suatu masyarakat dapat digunakan untuk merancang model dan modul pendidikan nilai yang bertujuan untuk mencegah dan

mengurangi angka tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk. Kekayaan kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki sumber dan dasar pengembangan pribadi yang luar biasa. Oleh karena itu bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ini semestinya memperlakukan perempuan dengan sebaik-baiknya.

Penelitian ini bertujuan menjadi dasar untuk pengembangan modul dan model pendidikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Dari penelitian ini kita memahami bahwa masyarakat Indonesia, Besemah pada khususnya, menjunjung tinggi nilai penghormatan kepada perempuan. Perempuan dalam budaya kita adalah simbol kasih sayang yang harus dihormati dan dimuliakan. Pada masyarakat Besemah, perempuan memiliki nilai luar biasa yang memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat.

Namun jika kita lihat beberapa nilai perlu dimodifikasi dalam penerapannya karena sesungguhnya berlawanan dari nilai mengagungkan perempuan itu sendiri. Pembatasan perempuan dalam menentukan pilihan jodoh, kebebasan menentukan hubungan seksual aman dan bertanggung jawab yang dipilihnya, hingga pengaturan cara berpakaian tidak sejalan dengan konvensi hak asasi manusia. Posisi perempuan dilemahkan dengan banyak peraturan yang mengatur tubuhnya.

Oleh karena itu perlu penafsiran ulang dari norma dan kebiasaan masyarakat Besemah agar lebih sesuai dengan hukum negara dan juga penghormatan kepada hak asasi manusia. Kearifan lokal yang sudah baik seperti anak perempuan harus dijaga perlu dipertahankan namun cara menjaganya perlu diperhatikan lagi. Karena perempuan adalah individu yang seharusnya bisa menentukan kemauan dan nasibnya sendiri.

REFERENSI

- Abdullah, H. (2003). *Kebebasan seksual dalam Islam*. Zahra Publishing House.
- ASTUTI, P. A. P. (2013). Peluang PNS Perempuan dalam Memperoleh Jabatan Struktural: Studi Kualitas Kesetaraan Gender di Pemerintah Kota Semarang. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 3(2), 68–83.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliffs, NJ. Prentice Hall.
- O'Connell, P., Pepler, D., and Craig, W. (1999). *Peer Involvement in Bullying: Insight and Challenges for Intervention*. *Journal of Adolescence*, 22, 0238.
- Biddulph, J. P., Iliffe, S., Kharicha, K., Harari, D., Swift, C., Gillmann, G., & Stuck, A. E. (2014). Risk factors for depressed mood amongst a community dwelling older age population in England: cross-sectional survey data from the PRO-AGE study. *BMC Geriatrics*, 14(1), 5.
- Biddulph, S. (2014). *Raising boys: Why boys are different—and how to help them become happy and well-balanced men*. Ten Speed Press.
- Browne, A. (1993). Violence against women by male partners: Prevalence, outcomes, and policy implications. *American Psychologist*, 48(10), 1077.
- Collins, W. A. (1998). *The guritan of Radin Suane: A study of the Besemah oral epic from South Sumatra* (Vol. 28). Brill Academic Pub.
- Haidar Putra Daulay, M. A. (2014). *Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia*. Kencana.
- Hamzah, N. (2015). Pendidikan Agama dalam Keluarga. *At-Turats*, 9(2), 49–55.
- Handayani, C. S., & Novianto, A. (2004). *Kuasa wanita jawa*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Hastuti, E. L. (2004). Hambatan sosial budaya dalam pengarusutamaan gender di Indonesia. *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor*.
- Heise, L. L. (1998). Violence against women: an integrated, ecological framework. *Violence against Women*, 4(3), 262–290.
- Helmi, M. I. (2014). Pengadilan Khusus KDRT “Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).” *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Hirschi, T. (1969). A control theory of delinquency. *Criminology Theory: Selected Classic Readings*, 289–305.
- Johnson, H., Ollus, N., & Nevala, S. (2007). *Violence against women: An international perspective*. Springer Science & Business Media.
- Kompas. (2016). Komnas Perempuan Mencatat 16.217 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan pada 2015.
- Lestari, D. (2013). Menurunkan Perilaku Bullying Verbal Melalui Pendekatan Konseling Singkat Berfokus Solusi. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 21–36.
- Lexy, J. M. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Liliweri, A. (2003). *Makna budaya dalam komunikasi antarbudaya*. PT LKiS Pelangi Aksara.
- Liliweri, A. (2005). *Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Luhulima, A. S. (2007). *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No.*

- 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Yayasan Obor Indonesia.
- Manam, J., Timmermans, M., Kaskela, A., Tolochko, O. V., Karppinen, M., Nisula, M., ... Nasibulin, A. G. (2016). Experimental And Numerical Study On Energy Absorption Characteristics Of Mild Steel And Aluminium Square Tubes Under Axial Loading. *POLYMER*, 107, 282.
- Martawijaya, M. A. (2014). *Model Pembelajaran Fisika Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Karakter dan Ketuntasan belajar Peserta Didik SMP di Pulau Barrang Lompo*. Disertasi. PPs UNM Makassar.
- Media Indonesia. (n.d.). Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Masih Tinggi.
- Megawati, M. (2018). *Konsep pendidikan perempuan perspektif RA Kartini dan relevansinya dengan Pendidikan Islam* (PhD Thesis). UIN Sunan Ampel.
- Moleong, L. J. (1999). Metodologi penelitian. *Bandung: PT. Remaja Rosda Karya*.
- MZ, Z. A. (2013). Perspektif gender dalam pembelajaran matematika. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 12(1), 15–31.
- Naully, M. (2002). Konflik peran gender pada pria: teori dan pendekatan empirik. *Konflik Peran Gender Pada Pria: Teori Dan Pendekatan Empirik*.
- Organization, W. H. (2009). Promoting gender equality to prevent violence against women.
- Organization, W. H. (2010). Violence prevention: the evidence.
- Ormrod, J. E. (2016a). *Human learning*. Pearson Higher Ed.
- Ormrod, J. E. (2016b). *Psikologi Pendidikan: membantu siswa tumbuh dan berkembang*. Erlangga.
- Ortiz-Barreda, G., & Vives-Cases, C. (2013). *Legislation on violence against women: overview of key components*. SciELO Public Health.
- Petruca, I. (2016). Personal branding through social media. *International Journal of Communication Research*, 6(4), 389.
- Program, A. I. U. D. H. R. (2004). *Threat and humiliation: Racial profiling, domestic security, and human rights in the United States*. Amnesty International USA.
- Puspitasari, N., Puspitawati, H., & Herawati, T. (2013). Peran gender, kontribusi ekonomi perempuan, dan kesejahteraan keluarga petani hortikultura. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 6(1), 10–19.
- Rachman, M. (2012). Konservasi nilai dan warisan budaya. *Indonesian Journal of Conservation*, 1(1).
- Renzetti, C. M., Edleson, J. L., & Bergen, R. K. (2001). *Sourcebook on violence against women*. Sage.
- Republika. (2016). Ini Isi Perppu Kebiri yang Diterbitkan Jokowi.
- Roberts, A. R. (2002). *Handbook of domestic violence intervention strategies: Policies, programs, and legal remedies*. Oxford University Press.
- Sadli, S. (2010). *Berbeda tetapi setara: pemikiran tentang kajian perempuan*. Penerbit Buku Kompas.
- Schoeler, T., Petros, N., Di Forti, M., Pingault, J.-B., Klamerus, E., Foglia, E., ... Bhattacharyya, S. (2016). Association between continued cannabis use and risk of relapse in first-episode psychosis: a quasi-experimental investigation within an observational study. *JAMA Psychiatry*, 73(11), 1173–1179.

- Setiawati, D. (2012). Perbedaan komitmen kerja berdasarkan orientasi peran gender.
- Shihab, M. Q. (2010). *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Lentera Hati Group.
- Siti Hariti, S., Soeprapto, N. H., Sispariyadi, Heri Susilowati, & Reza Maulana. (2012). Hasil Penelitian: Telaah Model Harmonisasi Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dalam Pembentukan Jatidiri Bangsa menuju Kesetaraan Berkeadilan Gender. Kerjasama antara Pusat Studi Wanita UGM dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Suastra, I. W. (2010). Model Pembelajaran Sains Berbasis Budaya Lokal Untuk Mengembangkan Potensi Dasar Sains dan Nilai Kearifan Lokal di SMP. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 43(1).
- Subhan, Z. (2004). *Kekerasan terhadap perempuan*. PT LKiS Pelangi Aksara.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *Al-Ulum*, 13(2), 373–394.
- VOA-Indonesia. (2016). Indonesia Darurat Kekerasan Seksual.
- VOA-Islam. (2016). Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Bagaimana Solusi Jitu.
- Yuliani, A. P. (2016). Kerentanan Perempuan Terhadap Penularan Hiv & Aids: Studi Pada Ibu Rumah Tangga Pengidap Hiv/Aids Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. *Palastren Jurnal Studi Gender*, 6(1), 185–200.